



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang dimaksud mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 sebagaimana dimaksud pada huruf a demi tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka Pemerintah Daerah merasa perlu mengatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi


Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10. Wajib LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
11. Pengelola LHKPN adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mengelola dan mengoordinasikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Pendaftaran adalah Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
13. Pengumuman adalah Pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
14. Admin Instansi adalah Pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
15. Admin Unit Kerja adalah Pegawai yang ditunjuk oleh unit kerja untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar yang memberikan arahan kepada para Penyelenggara Negara yang ditetapkan sebagai pejabat yang wajib LHKPN untuk patuh melaporkan dan bersedia diperiksa harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menciptakan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Wajib LHKPN;
- b. Penyampaian LHKPN;
- c. Pengelola LHKPN;
- d. Sanksi Administratif; dan
- e. Tata cara penjatuhan sanksi administratif.

BAB II

WAJIB LHKPN


Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas :
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - e. Pejabat Administrasi selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK);
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - h. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
 - i. Kelompok Kerja Pemilihan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - j. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - k. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - l. Pejabat yang mengeluarkan Perizinan;
 - m. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - n. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Barang dan Bendahara Penerima; dan
 - o. Penyelenggara Negara tertentu yang diminta oleh KPK.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditetapkan oleh Gubernur sebagai Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN oleh wajib LHKPN kepada KPK dilakukan pada saat :
 - a. Pengangkatan pertama sebagai Penyelenggara Negara; 

- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - c. Berakhir masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember kepada KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. mengisi format aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format excel yang dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, baik secara langsung di kantor KPK atau dikirim melalui Kantor Pos dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang memuat :
- a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas Istri atau Suami;
 - g. Identitas Anak;
 - h. Jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. Surat Pernyataan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN. 

- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Koordinator;
 - b. Inspektur Daerah Provinsi sebagai Wakil Koordinator 1 (satu);
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi sebagai Wakil Koordinator 2 (dua); dan
 - d. Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah sebagai Administrator Pemerintah Daerah.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Koordinator, mempunyai tugas berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. Administrator Pemerintah Daerah bertugas untuk :
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 4. membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.


Pasal 9

- (1) Setiap PD menetapkan Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. membuat akun Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN;
 - b. membuat/*update* daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian *e-filling*; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing PD untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sanksi administratif. 

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembebasan dari jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi staf.
- (3) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diangkat kembali sebagai Pejabat Struktural paling cepat 3 (tiga) tahun sejak pembebasan dari jabatan.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINSTRATIF


Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga Penyelenggara Negara yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN, maka kepadanya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan untuk mengetahui alasan wajib LHKPN tidak melaporkan harta kekayaannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil keputusan rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (5) Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Wajib LHKPN yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Wajib LHKPN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) PNS/ Wajib LHKPN yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 14

- (1) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Inspektorat membuat Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan pelanggaran disiplin berupa tidak melakukan pelaporan harta kekayaan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 15

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibacakan dan diserahkan oleh Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Gubernur kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan dalam satu rapat tertutup.
- (2) Dalam hal PNS/ Wajib LHKPN yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan dibacakan.

BAB VI



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 September 2018

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 38 